

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan**

"Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda beda seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, deviden dan royalti" (Martani dkk, 2015). Pendapatan merupakan aliran masuk ke perusahaan yang di peroleh dari aktifitas usaha yang mempunyai dampak bertambahnya aktiva perusahaan dengan maksud menambah pemasukan perusahaan (Purwati, 2018). Rahmi (2014) menjelaskan bahwa "pendapatan diperoleh melalui hasil penjualan barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli dan dapat pula diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain" Dari penjelasan diatas pendapatan dapat disimpulkan sebagai penerimaan yang diterima seseorang selama menjalankan usaha baik dari kegiatan penjualan maupun kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan aktiva perusahaan.

Martani dkk (2015) menjelaskan bahwa pendapatan dapat diakui ketika adanya kemungkinan yang besar bahwa adanya manfaat ekonomi yang mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut bisa diukur dengan andal.

Menurut Martani dkk (2015) penjelasan untuk setiap jenis pendapatan mengenai saat kapan pada umumnya suatu konsisi dapat diakui sebagai pendapatan diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada pendapatan penjualan, pendapatan dapat diakui ketika telah dilakukannya penyerahan barang dari penjual ke pembeli.
- b) Pada pendapatan jasa, pendapatan dapat diakui ketika dilakukannya penyerahan jasa yang dapat ditagih.
- c) Pendapatan yang bersumber dari pendapatan sewa, bunga dan royalti ataupun pendapatan yang bersumber dari penggunaan aset, pendapatan dapat diakui ketika aset tersebut dipergunakan.
- d) Pendapatan yang bersumber dari penjualan aset selain persediaan, pendapatan berupa keuntungan dari pelepasan aset tersebut diakui ketika penjualan atau pertukaran aset tersebut.

Memperoleh laba atau pendapatan merupakan tujuan usaha dalam arti sederhana, asumsi sederhana secara ilmu ekonomi murni menyatakan bahwa tujuan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah dengan memaksimalkan keuntungan yang diterimanya (Ma'rufaa, 2017). Besarnya pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah usaha, karena dengan adanya rasa puas yang dirasakan oleh pelaku usaha menjadikan pelaku usaha tersebut menjadi lebih bersemangat, antusias, dan rajin bekerja. Kepuasan yang dirasakan oleh pelaku usaha yang ditimbulkan dari adanya keberhasilan usaha ini dapat dijadikan sebagai motivasi oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya agar lebih baik. Keadaan

tersebut seraca tidak langsung dapat mengakibatkan pelaku usaha terpengaruhi untuk terus meningkatkan prestasi dan mengembangkan kreatifitasnya dalam bekerja (Furqon, 2017).

Pendapatan sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu jenis usaha, semskin tinggi pendapatan yang diperoleh pelaku usaha maka akan semakin besar juga kemampuan pelaku usaha dalam membaiyai semua keperluan pengeluaran dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut. Pendapatan juga dapat mempengaruhi laba dan rugi suatu jenis usaha. Tanpa adanya pendapatan maka pelaku usaha tidak akan mendapatkan laba dan jika tidak ada laba maka suatu jenis usaha tidak akan bisa berjalan (Allam & dkk, 2019).

## 2. **Modal Sendiri**

Menurut Polandos, dkk (2019) "modal merupakan sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan" . Modal kerja ialah investasi jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk kas, persediaan, dan piutang (Rahmi, 2014).

Tohar (2000) menjelaskan bahwa midal yang bearsal dan diperoleh dari pemilik usaha dan digunakan untuk kegiatan usaha disebut dengan modal sendiri. Dalam pendirian sebuah usaha membutuhkan sejumlah modal yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan operasinal usaha. Modal sendiri ialah sumber modal yang dapat

dimanfaatkan untuk mencukupi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasional usaha (Riawan & Kusnawan, 2018)

Perusahaan yang menggunakan modal sendiri tidak akan terbebani dengan tanggung jawab untuk membayarnya maka hal tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan dari penggunaan modal sendiri. Kelebihan penggunaan modal sendiri lainnya adalah pelaku usaha dalam menjalankan usaha tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan dan juga hidupnya usaha tersebut tidak bergantung pada pihak lain (Riawan & Kusnawan, 2018).

Riawan & Kusnawan (2018) menjelaskan selain adanya kelebihan, modal sendiri juga mempunyai kelemahan. Apabila menggunakan modal sendiri, modal yang dimiliki sangatlah terbatas dibandingkan jika pelaku usaha mengambil modal pinjaman selain itu motivasi kerja pelaku usaha lebih rendah karena tidak adanya beban tanggung jawab untuk membayar hutang dalam menjalankan usahanya. Beberapa hal tersebut menjadi kelemahan jika pelaku usaha hanya menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya.

Modal dapat disimpulkan sebagai alat untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari keuangan pribadi. Modal yang besar akan menghasilkan hasil produksi yang banyak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha.

## 1.1 Kelebihan dan Kekurangan Modal Sendiri

### 1) Kelebihan modal sendiri

Berikut ini adalah beberapa kelemahan modal sendiri menurut Ardiana (2018) :

- a) Tidak menambah beban perusahaan dengan harus membayar biaya bunga dan biaya administrasi.
- b) Modal usaha bersumber dari pemilik usaha itu sendiri sehingga dalam menjalankan usaha tidak bergantung pada pihak lain.
- c) Jika menggunakan modal sendiri, dalam mendapatkannya tidak membutuhkan persyaratan rumit yang menghabiskan waktu yang relatif lama.
- d) Pelaku usaha tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah digunakan untuk kegiatan usaha.

### 2) Kelemahan modal sendiri

Berikut ini adalah beberapa kelemahan modal sendiri menurut Ardiana (2018) :

- a) Jumlah dari modal sendiri sangatlah terbatas, hal tersebut tergantung dengan kemampuan pemilik usaha.
- b) Motivasi yang dimiliki pemilik usaha lebih rendah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang menggunakan modal pinjaman.



### 3. Kredit

Zahro (2017) menjelaskan awal mula kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang mempunyai arti percaya (*to believe* atau *to trust*) maksudnya adalah kredit dapat memberikan nilai ekonomi pada seseorang maupun badan usaha yang memiliki landasan rasa percaya. Keputusan untuk mengambil kredit ialah salah satu jalan yang bisa ditempuh pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Kredit merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk kegiatan peminjaman modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional suatu usaha dan selanjutnya debitur berkewajiban untuk membayar kembali modal yang telah dipinjam tersebut dengan jangka waktu tertentu sesuai dengankesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jngka waktu tertentu."

### 3.1 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Tujuan dari kreditur memberikan kredit menurut Kasmir (2012) ialah sebagai berikut:

a) Mencari keuntungan

Biaya administrasi dan bunga yang dibebankan kepada nasabah dan diterima oleh pihak kreditur merupakan bentuk balas jasa dari kredit yang telah diberikan.

b) Membantu usaha nasabah

Memberikan kredit sebagai dana untuk investasi ataupun modal kerja kepada nasabah yang membutuhkan.

c) Membantu pemerintah

Semakin besar kredit yang disalurkan kepada debitur, bagi pemerintah hal tersebut akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan artinya adanya masukan dana dalam sektor riil.

Selain mempunyai tujuan, pemberian fasilitas kredit tentu memiliki fungsi yang luas. Kasmir (2012) menjelaskan fungsi yang pemberian kredit tersebut antara lain :

a) Meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk

mengembangkan kegiatan usaha oleh debitur, kemudian kreditur juga mendapatkan penghasilan dari kredit tersebut.

b) Meningkatkan daya guna uang.

Pemberian kredit oleh kreditur bisa dimanfaatkan debitur untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi.

c) Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dalam perdagangan ataupun ekspor impor dapat meningkatkan dan memberikan kelancaran dalam mengedarkan barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.

d) Meningkatkan kegairahan berusaha.

Pemberian kredit kepada para pelaku usaha akan meningkatkan kegairahan dalam menjalankan usahanya, terutama pelaku usaha yang mempunyai modal pas-pasan. Dengan adanya kredit tersebut pelaku usaha menjadi lebih bersemangat untuk terus meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan usahanya.

e) Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan kepada debitur, maka hal tersebut akan berdampak baik dalam hal pemerataan pendapatan.



### 3.2 Jenis Jenis Kredit

Kasmir (2012) menjelaskan secara umum jenis jenis kredit dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan jenis kredit berjangka panjang yang biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai tambahan modal dalam upaya memperluas ataupun mengembangkan usahanya ataupun membangun usaha yang baru atau juga digunakan untuk merenovasi usahanya.

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja ialah kredit yang dimanfaatkan pelaku usaha sebagai tambahan modal dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam kegiatan usaha.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit produktif dimanfaatkan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi atau usaha atau investasi.

Kredit produktif ini disalurkan kepada pelaku usaha untuk memproduksi barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif disalurkan oleh kreditur untuk di konsumsi secara pribadi oleh debitur. Dalam memanfaatkan kredit konsumtif tidak akan ada penambahan barang dan jasa, karena memang untuk dimanfaatkan oleh seseorang atau badan usaha secara pribadi.

c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang debiturnya adalah pelaku usaha yang menjalankan usaha perdagangan. Kredit ini dimanfaatkan oleh pedagang tersebut untuk mencukupi segala kebutuhan dari aktivitas usaha perdagangannya.

3) Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan ialah jenis kredit yang cara untuk memperolehnya dengan kewajiban memberikan jaminan/agunan kepada kreditur. Jaminan/agunayang diberikan dapat berupa barang berwujud atau jaminan tidak berwujud.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diterima oleh debitur tanpa memberikan jaminan apapun. Kreditur memberikan kredit dengan melihat prospek

usaha yang dimiliki oleh debitur, karakter serta loyalitas dan juga nama baik debitur selama berbubungan dengan pihak lain

#### **4. Lama Usaha**

Lamanya pelaku usaha dalam menekuni usaha yang dijalannya dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima. Firdausa (2012) menyatakan bahwa kemampuan profesional atau keahlian dan juga produktivitas pelaku usaha bisa meningkatkan efisiensi dan juga dapat menekan biaya produksi menjadi lebih kecil daripada hasil penjualan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lamanya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pengusaha yang mempunyai pengalaman dan telah lama menjalankan usaha, biasanya akan mendapatkan koneksi ataupun jaringan yang lebih luas sehingga hal tersebut dapat berguna untuk membantu memasarkan produknya. Dari lamanya seorang dalam menjalankan usahanya dapat diketahui seberapa banyak pengalaman yang dipunyai orang tersebut dalam menjalankan usaha. Semakin lama seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maka pengalaman yang diperoleh pelaku usaha tersebut akan semakin bertambah (Ma'rufaa, 2017).

Pelaku usaha yang mempunyai jam terbang yang lebih tinggi dalam menekuni bidang usahanya akan mempunyai pengetahuan, pengalaman dan juga disetiap kondisi mampu mengambil keputusan yang bijak. Jangka waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memberikan pengaruh yang cukup penting

terhadap sikap pelaku usaha dalam menentukan strategi yang tepat untuk usaha yang dijalankannya. Biasanya pelaku usaha yang menekuni usahanya dalam waktu yang lebih lama akan mempunyai strategi usaha yang jauh lebih siap dan matang untuk menjalankan usahanya (Anggraini, 2019).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa lama usaha adalah lamanya seseorang dalam menekuni usahanya yang kemudian dapat menimbulkan pengalaman dalam menjalankan usaha serta secara tidak langsung dapat memperluas jaringan dalam memasarkan produknya.

#### 5. Lokasi Usaha

Setiap wilayah selalu mempunyai potensi dan keadaan yang berbeda beda dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Rohmah (2017) menyatakan bahwa secara empiris dapat dilihat bahwa pada umumnya perkotaan (*central place*) merupakan pusat dari pengadaan dan pelayanan barang dan jasa, dan juga terdapat berbagai macam tingkat penyediaan pelayanan.

Dalam bukunya Priyambodo (2015) mengemukakan bahwa mempertimbangkan pemilihan lokasi usaha perlu dilakukan karena hal ini menyangkut sifat bahan baku atau yang produk yang akan dihasilkannya, efisiensi transportasi dan kemudahan dalam mendistribusikan produk ke konsumen. Semua itu pada akhirnya dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan yang berarti dapat meningkatkan daya saing. Penentuan lokasi usaha juga berkaitan erat dengan kebutuhan luas bangunan, kemungkinan pengembangan dan perluasan usaha. Setiap

jenis usaha membutuhkan berbagai karakter lokasi usaha berbeda antara jenis usaha satu dengan jenis usaha lain. Selain itu juga perlu adanya pertimbangan mengenai kelancaran distribusi dan adanya peraturan atau kemudahan yang kemungkinan disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Rozak (2009) menegaskan bahwa lokasi usaha bisa diartikan sebagai bahan untuk memperoleh pendapatan dari berbagai kesempatan, kemudahan dan juga fasilitas yang ada di suatu tempat tertentu untuk melakukan kegiatan usaha. Menurut Priyambodo (2015) beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan palaku usaha dalam menentukan lokasi usaha adalah sebagai berikut:

- a) Sifat bahan baku yang akan digunakan dan kemudahan untuk mendapatkannya secara kontinu.
- b) Sifat dari barang atau hasil produksi, jarak lokasi usaha dengan pasar, dan biaya transportasi.
- c) Ketersediaan tenaga kerja dan tingkat sosial masyarakat sekitar.
- d) Ketersediaan sumber air yang dapat mencukupi kegiatan usaha dan berbagai faktor lingkungan lainnya yang dapat membantu kegiatan usaha.
- e) Peraturan-peraturan yang ada di daerah lokasi usaha, fasilitas dan kemudahan yang tersedia.

Lokasi usaha merupakan tempat bertemunya berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap usaha tersebut, hal tersebut menjadikan lokasi usaha sebagai sarana pelaku usaha dalam



mengendalikan usaha yang dijalaninya. Menurut Apriyani (2018) semua aktivitas usaha yang diantaranya adalah pembuatan perencanaan usaha, menyusun strategi usaha, melakukan pengendalian ataupun pengontrolan terhadap semua aktivitas usaha dilakukan di lokasi usaha. Lokasi usaha dapat disimpulkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan operasional suatu usaha, yang dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan.

#### **6. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMK di definisikan sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan kriteria UMK berdasarkan pasal 6 Undang Undang No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

#### **6.1 Program Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK**

Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK merupakan program dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.. Tujuan dari diadakannya program tersebut tercantum

dalam Pasal 2 "Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan akses permodalan berupa peningkatan kemampuan jaminan kredit/pembiayaan pada perbankan atau koperasi, dalam rangka pengembangan usaha"

Sasaran dari program tersebut tercantum dalam Pasal 3 "Sasaran Program adalah usaha Mikro dan Kecil calon/ debitur Bank atau koperasi yang membutuhkan tambahan plafon kredit/pembiayaan yang secara teknis dinyatakan layak (feasible) akan tetapi jaminan hak atas tanahnya belum terdaftar atau belum bersertipikat" . Dalam pasal 15 disebutkan bahwa "Seluruh pembiayaan kegiatan pertanahan dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan lokasi kegiatan"

## **6.2 Kriteria subyek dan obyek**

Kriteria subyek dan obyek peserta program sertifikasi hak atas tanah UMK diatur dalam Pasal VIII Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Kriteria subyek dan obyek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kriteria subyek peserta program :
  - a) Merupakan pelaku usaha mikro, kecil atau koperasi

- b) Calon ataupun debitur Perbankan atau Koperasi yang telah memenuhi syarat dan kriteria kelayakan usaha penerima kredit dari Perbankan atau Koperasi.
- 2) Kriteria obyek program :
- a) tanah yang akan di proses tidak sedang bermasalah atau dalam sengketa;
  - b) ketentuan luas tanah :
    - a. Luas maksimal untuk tanah pertanian yang diajukan adalah 2 Ha (dua hektar);
    - b. Dan 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) untuk luas maksimal tanah non pertanian.
  - c) Tanah yang nantinya akan diproses bukanlah tanah warisan yang belum dibagi.
  - d) pelaku Usaha Mikro dan Kecil telah menguasai secara fisik tanah tersebut.
  - e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan untuk membuktikan bahwa lokasi pesetra dari program ini berada didalam satu wilayah kabupaten/kota dengan lokasi tanah yang diajukan.
  - f) Memiliki bukti kepemilikan (alas hak) dan
  - g) Bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan.

### **6.3 Prosedur Seleksi dan Penetapan UMK Sebagai Peserta Program**

- a) Melakukan inventarisasi dan juga identifikasi terhadap calon peserta program oleh Dinas atau Badan di Kabupaten atau Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah.
- b) Menyampaikan hasil dari inventarsasi dan identifikasi kepada kelompok kerja Kabupaten atau Kota untuk dilakukan seleksi atas calon peserta program.
- c) Melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi dan hasil dari verivikasi tersebut dibuat dalam bentuk daftar yang memuat nama, luas tanah, letak tanah dan status tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan.
- d) Apabila ada peserta Program yang mengundurkan diri, maka untuk penggantinya akan diambilkan dari daftar calon peserta program hasil seleksi dengan memperhatikan urutan prioritas.
- e) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Surat Keputusan peserta Program definitif.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdiri dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**


### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Zahro (2017)	Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Jepara Artha)	Pendapatan (Y), Pemberian Kredit (X)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian kredit terhadap pendapatan UKM
2	Rohmah, S (2017)	Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Juwana Baru Kabupaten Pati	Pendapatan (Y), Modal (X <sub>1</sub> ), lokasi dagang (X <sub>2</sub> ), jam dagang (X <sub>3</sub> )	Variabel modal berpengaruh terhadap pendapatan dengan tingkat signifikan 0,000. Variabel lokasi berdagang berpengaruh terhadap pendapatan dengan tingkat signifikan 0,000. Variabel jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan dengan tingkat signifikan 0,334. Variabel modal, lokasi berdagang dan jam kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan.

3	Ma'rufaa, L.R (2017)	Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Counter Pulsa Di Kecamatan Gresik (Studi Pada Counter Pulsa Yang Terdaftar di PT. Multi Seluler Cabang Gresik)	Pendapatan (Y), Modal usaha( $X_1$ ), Tenaga kerja( $X_2$ ), Jam kerja ( $X_3$ ), Lama usaha ( $X_4$ ).	Modal usaha mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Secara bersama sama modal usaha, tenaga kerja, jam kerja dan lama usaha mempunyai pengaruh terhadap pendapatan.
4	Allam, M.A., dan dkk (2019)	Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar <i>Sunday Morning</i> (SUNMOR) Purwokerto	Pendapatan (Y), Pendidikan ( $X_1$ ), Modal ( $X_2$ ), Jam Kerja ( $X_3$ ), Jumlah Tenaga Kerja ( $X_4$ ), Lokasi Berdagang ( $X_5$ ), Jenis Barang Dagangan ( $X_6$ ).	Variabel yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima pasar Sunmor Gor Satria Purwokerto secara bersama sama adalah pendidikan, modal, jam kerja, tenaga kerja, lokasi dan jenis dagangan. Namun demikian dari keenam variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah modal, jam kerja dan barang dagangan. Variabel pendidikan, jumlah tenaga kerja dan lokasi berpengaruh tidak signifikan.


5	Marfuah,S. T., &Hartiyah, S. (2019)	Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Teknologi, Lama Usaha dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Wonosobo)	Pendapatan (Y), Modal Sendiri (X <sub>1</sub> ), KUR (X <sub>2</sub> ), Teknologi (X <sub>3</sub> ), Lama Usaha (X <sub>4</sub> ), Lokasi Usaha (X <sub>5</sub> )	Modal sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. KUR berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Teknologi berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan. Lokasi usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha.
---	-------------------------------------	---	---	--

Sumber: Data diolah 2019



### C. Kerangka Pemikiran

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Modal Sendiri (X1), Kredit (X2), Lama Usaha (X3) dan Lokasi Usaha (X4) dan yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan (Y). Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang permasalahan penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Sesuai dengan penjelasan teoritis dan penelitian terdahulu diatas, maka ada 5 hipotesis yang akan di kembangkan dalam penelitian ini.

### 1. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pendapatan UMK

Zimmerer & Scarborough (2009) menjelaskan bahwa modal ialah segala jenis kekayaan yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Semakin besar pelaku usaha dalam menggunakan modal sendiri untuk kepentingan produksi, maka dalam proses produksi tersebut akan menghasilkan hasil produksi yang besar sehingga hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang diperoleh pelaku usaha akan bertambah meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Marfuah & Hartiyah (2019) menjelaskan bahwa modal sendiri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha. Hal tersebut artinya semakin tinggi modal sendiri yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gonibala dkk (2019) menyatakan variabel modal mempunyai nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel, yang artinya variabel modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan.



Sesuai dengan uraian tersebut, maka bisa dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

**Ho<sub>1</sub> : Modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**Ha<sub>1</sub> : Modal sendiri berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

## **2. Pengaruh Kredit Terhadap Pendapatan UMK**

Saragih & Nasution (2014) menjelaskan bahwa modal yang diperoleh dari pihak pihak diluar perusahaan disebut dengan modal pinjaman atau kredit. Beban biaya bunga dan biaya administrasi timbul karena adanya penggunaan modal pinjaman atau kredit untuk membiayai kegiatan usaha. Debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kembali modal pinjaman atau kredit yang telah digunakan berdasarkan dengan ketentuan serta kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiana (2018) dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kredit dengan pendapatan usaha. Pelaku usaha bisa menghasilkan jumlah produksi yang lebih tinggi jika menggunakan modal pinjaman atau kredit sebagai tambahan modal usahanya, sehingga pendapatan pelaku usaha juga akan lebih tinggi. Akan tetapi biarpun pelaku usaha memanfaatkan kredit sebagai tambahan modal jika pelaku usaha tersebut tidak dapat menggunakannya secara maksimal maka pendapatan pengusaha tidak akan bertambah.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka bisa dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

**Ho<sub>2</sub> : Kredit tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**Ha<sub>2</sub> : Kredit berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

### **3. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pendapatan UMK**

Secara teori lama usaha menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan. Asumsi dasar yang digunakan adalah semakin lama pelaku usaha menekuni usahanya maka produktivitas kerja pelaku usaha tersebut juga akan semakin tinggi dan hal tersebut akan menghasilkan hasil produksi yang lebih memuaskan. Polandos dkk (2019) menyatakan bahwa seorang pelaku usaha akan menjadi lebih produktif jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang masih baru dalam menekuni usahanya, apabila pelaku usaha selalu berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya seiring dengan lama usaha yang dijalannya.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rapunzel dkk (2017) yang menjelaskan jika variabel lama usaha memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan dan pengaruh tersebut signifikan secara statistik dan teori. Sedangkan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Nainggolan (2016) menyimpulkan bahwa lama usaha tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. Hal tersebut terjadi karena lamanya pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya tidak dijadikan sebagai pengalaman bagi pemilik untuk mengembangkan usaha dan produktifitasnya..

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat di kembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

**Ho<sub>3</sub> : Lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**Ha<sub>3</sub> : Lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo**

#### **4. Pengaruh Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan UMK**

Wirausahawan yang memilih lokasi usahanya dengan mempertimbangkan preferensi pelanggan dan kebutuhan perusahaan dapat membangun keunggulan yang kompetitif dari pada para pesaingnya yang memilih lokasi usaha secara serampangan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi usaha menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan (Zimmerer & Scarborough, 2009)

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Setiaji & Fatuniah (2018) menyimpulkan lokasi usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Allam dkk (2019) menyimpulkan bahwa variabel lokasi usaha memiliki nilai t tabel lebih besar dari t hitung, yang artinya tidak adanya pengaruh antara lokasi usaha terhadap pendapatan.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat di kembangkan hipotesis keempat sebagai berikut :

**Ho4 : Lokasi usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**Ha4 : Lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**5. Pengaruh Modal Sendiri, Kredit, Lama Usaha Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan UMK**

Modal usaha merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat pendapatan yang akan diterima ketika menjalankan sebuah usaha. Semakin besar modal yang dimanfaatkan pelaku ushaa untuk kegiatan usaha maka akan semakin besar juga pendapatan yang nantinya akan diterima oleh pelaku usaha tersebut (Ma'arif, 2013)

Adanya pengaruh signifikan antara kredit dengan peningkatan pendapatan usaha. Artinya semakin besar kredit yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk kegiatan usaha maka akan semakin besar juga pendapatan yang diterima, dan juga sebaliknya semakin sedikit kredit yang dimanfaatkan maka akan semakin sedikit pula pendapatan yang diterima (Mulyati, 2017)

Semakin lama pelaku usaha menjalankan usahanya maka akan memperbanyak relasi bisnis dan pelanggan yang bisa menyebabkan peningkatan pendapatan. Lamanya pelaku usaha dalam menekuni bidang

usahanya akan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan secara tidak langsung pendapatan yang akan diterima juga akan bertambah (Polandos dkk, 2019)

Semakin strategis lokasi usaha diyakini akan berpengaruh pada semakin baiknya pendapatan yang diterima. Hal ini artinya dalam menentukan pendapatan usaha perlu mempertimbangkan strategisnya lokasi usaha (Ma'arif, 2013).

**H05 : Modal sendiri, kredit, lama usaha dan lokasi usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

**Ha5 : Modal sendiri, kredit, lama usaha dan lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMK di Kabupaten Ponorogo.**

